

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemilihan kepala daerah (pilkada) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Indonesia menggunakan konsep serentak secara nasional, faktor yang menyebabkan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ini yaitu untuk menghimpun berakhirnya masa jabatan kepala daerah¹

Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang calon pasangan kepala daerah tunggal hadir sebagai hasil dari gugatan yang diajukan oleh beberapa pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan pemohon untuk melakukan uji materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan nomor 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dapat dilaksanakan jika telah dilakukan upaya maksimal untuk memenuhi syarat minimal dua pasangan calon. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah tidak lagi bergantung pada keharusan adanya minimal dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menilai dengan hanya ada calon pasangan kepala daerah tunggal dapat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dan tercederainya hak-hak rakyat dengan menimbang beberapa kemungkinan-kemungkinan, maka demikian Mahkamah Konstitusi menginstruksikan untuk tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak sesuai jadwal pemilihan umum meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah setelah melakukan upaya untuk mendapatkan syarat minimal dua pasangan calon.

¹. Andi Bataralifu, *Penyusunan Permendagri Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Walikota Sebagai Kebijakan Strategis Menjamin Kesiambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menjelang Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*, (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022), h. 4.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU–XIII/2015, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani hal ini mengeluarkan peraturan baru yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang sekarang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, bersama dengan hal tersebut maka selanjutnya terbit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah untuk memperkuat kedudukan hukum mengenai calon pasangan kepala daerah tunggal yang tertuang dalam pasal 54C. Peraturan–peraturan tersebut dinyatakan untuk memberikan pilihan pada pasangan calon kepala daerah dalam pencoblosan, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan kolom kosong dalam kotak suara, yang mana rakyat daerah yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah dapat mencoblos kolom kosong apabila tidak setuju atau tidak ingin memilih sang calon pasangan kepala daerah tunggal tersebut.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak jarang dijumpai beberapa kejadian–kejadian yang terjadi di luar perencanaan awal. Fenomena baru dalam pemilihan kepala daerah pertama kali muncul di pemilihan kepala daerah Tahun 2015. Saat itu muncul calon kepala daerah tunggal di beberapa daerah di Indonesia, yang menyebabkan calon kepala daerah tunggal tersebut tidak memiliki lawan di dalam kotak suara dan mau tidak mau rakyat terpaksa memilih calon kepala daerah tunggal tersebut. Fenomena lahirnya calon kepala daerah tunggal ini tidak di atur dalam undang–undang yang berlaku saat itu, Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Rakyat menilai dengan tidak adanya aturan yang mengatur tentang pencalonan tunggal tersebut rakyat merasa dirugikan haknya, maka munculah gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang perihal pencalonan tunggal kepala daerah tersebut agar rakyat memiliki pilihan untuk menggunakan hak pilih mereka.

Sejak tahun 2015, fenomena kotak kosong atau kolom kosong ini mulai muncul dan terus berlanjut hingga pemilihan kepala daerah serentak nasional selanjutnya. Fenomena ini menjadi polemik di sistem ketatanegaraan Indonesia, hal ini dikarenakan pasangan calon kepala daerah tunggal diyakini akan selalu menang karena masyarakat daerah tidak memiliki pilihan lain selain pasangan calon kepala daerah tunggal tersebut. Dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, fenomena kotak kosong (kolom kosong) menang melawan pasangan calon kepala daerah tunggal pertama kali terjadi pada tahun 2018 dalam pemilihan walikota dan wakil walikota di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat itu hanya terdapat satu pasangan calon walikota dan wakil walikota yaitu pasangan calon Munafri dan Rahmatika setelah lawannya M. Ramdhan dan Indira di diskualifikasi oleh Mahkamah Agung. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh kotak kosong (kolom kosong) dengan perolehan suara melebihi 50%. Kemenangan kotak kosong (kolom kosong) tersebut menjadi pertama kali dalam sejarah pemilihan umum kepala daerah Indonesia dan kemenangan tersebut dinyatakan sah. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan baru tentang akibat hukum dari pengaturan calon kepala daerah tunggal dan kotak kosong, karena dinilai akan terjadi kekosongan hukum jabatan kepala daerah atas menangnya kotak kosong (kolom kosong) tersebut.

Perspektif Islam berpendapat bahwa tujuan pemilihan pemimpin adalah untuk menetapkan sosok pemimpin atau wakil yang memenuhi kriteria ideal demi tercapainya tujuan nasional yang sejalan dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Islam memandang bahwa memilih pemimpin merupakan suatu kewajiban guna menjaga keberlangsungan imamah dalam kehidupan bermasyarakat². Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

². Muhammad Khalid, *Mengenal Pola Kepemimpinan Umat dari Karakteristik Perhidup Khalifah Rasulullah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002), h. 76.

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”³.

Ayat ini dapat di tafsirkan sebagai acuan untuk menentukan kedudukan pemimpin sebagai pemegang hak atau tanggungjawab. Ayat ini ditujukan bagi orang yang beriman, untuk mereka (orang yang beriman) mempercayai orang yang dianggap kompeten sebagai pemimpin. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin merupakan suatu hal yang wajib dilakukan karena pemimpin adalah seseorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya. Dalam kitab “Tafsir al-Nasafi” karya Mahmud al-Nasafi disebutkan bahwa ayat ini mengandung amanat yang harus dijalani agar manusia dapat menunaikan kehendak Allah. Mandat ini juga melibatkan keharusan memilih seorang pemimpin⁴.

Dalam buku *Fiqh Siyasah* karya A. Djazuli menyebutkan bahwa pemimpin atau *imam* ada yang memiliki kepribadian yang baik dan aja juga yang memiliki kepribadian yang buruk, beliau menyebutkan bahwa “*imam* yang baik adalah *imam* yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta dicintai dan didoakan oleh rakyatnya, sedangkan *imam* yang buruk adalah *imam* yang membenci rakyatnya dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya”. Hal ini sesuai dengan hadits nabi SAW yang bersabda:

خَيْرُ أَمِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَمِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ.

Artinya: “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang

³. Arham bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shahib*, (Depok: Hilal Media, t.thn), h. 87.

⁴. Syamsuar Basyariah, “Golput Dalam Pandangan Hukum Islam: Pilpres 2014 – 2019 Di Aceh.”, *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 2024, 4 (1). h. 95.

kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” (HR. Muslim, no. 1855)⁵.

إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “Apabila dilantik bagi melaksanakan urusan (umat) kepada orang yang tidak layak, maka tunggulah saat berlakunya kemusnahan alam (kiamat).” (HR Al-Bukhari)⁶.

Berdasarkan dengan fenomena–fenomena yang telah diuraikan di atas, maka timbulah pertanyaan bagaimana ketentuan pemilihan calon kepala daerah tunggal melawan kotak kosong, bagaimana ketentuan dari Pasal 54C Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016, bagaimana akibat hukum dari menangnya kotak kosong, serta bagaimana pandangan *siyasa dusturiyah* terhadap pasal 54C undang–undang nomor 10 tahun 2016 terkait calon kepala daerah tunggal dan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah serentak. Maka, ada beberapa rumusan masalah yang menarik untuk diteliti lebih mendalam. Penulis hendak meneliti lebih dalam dengan judul “Tinjauan *Siyasa Dusturiyah* Terhadap Pasal 54C Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terkait Calon Kepala Daerah Tunggal dan Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak”.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Pasal 54C Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai calon kepala daerah tunggal dan kotak kosong dalam pilkada serentak?
2. Bagaimana implikasi hukum dari Pasal 54C Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas kemenangan kotak kosong dalam pilkada serentak?

⁵. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia, 2003), h. 55–56.

⁶. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia, 2003), h. 55–56.

3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Pasal 54C Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait calon kepala daerah tunggal dan kotak kosong dalam pilkada serentak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 54C Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai calon kepala daerah tunggal dan kotak kosong dalam pilkada serentak.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari Pasal 54C Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas kemenangan kotak kosong dalam pilkada serentak.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap Pasal 54C Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait calon kepala daerah tunggal dan kotak kosong dalam pilkada serentak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis berharap penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta memberikan manfaat yang nyata. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Apabila ditinjau dari segi manfaat teoritis, maka manfaat dari penulisan ini adalah sebagai sumbangsih ilmu hukum ketatanegaraan khususnya dalam permasalahan yang berhubungan calon tunggal dan kotak kosong (kolom kosong) dalam pemilihan kepala daerah dan tinjauannya dengan ilmu *fiqh siyasah* khususnya *siyasah dusturiyah*. Penulisan ini juga sebagai jawaban teoritis terhadap permasalahan hukum yang multitafsir dalam bidang ketatanegaraan dan pembentukan serta pelaksanaan peraturan perundang–undangan.

2. Apabila ditinjau dari segi manfaat praktis, maka manfaat dari penulisan ini adalah sebagai penuntasan salah satu tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Hukum di Indonesia mengacu kepada UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi berfungsi sebagai sumber hukum dan acuan dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak dapat melebihi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sebagai bentuk kebijaksanaan pemerintah, dibuat aturan tentang pemilihan pemimpin guna mewujudkan hak warga negara dalam kebebasan bersuara dan memilih pemimpin sesuai dengan kehendaknya. Suara yang telah diberikan oleh rakyat dalam pemilihan pemimpin menjadi hasil suara dan bukti yang sah dalam melegitimasi kekuasaan dan jabatan pemimpin yang akan berkuasa. Pemimpin yang terpilih nantinya dipercaya oleh rakyat untuk menduduki jabatannya dengan timbal balik terhadap rakyat berupa tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut yang sejalan dengan kepentingan umum.

Teori perundang-undangan berfokus pada upaya memahami secara jelas makna serta pengertian yang terkandung dalam norma hukum dan bersifat kognitif. Perundang-undangan dipahami sebagai suatu proses dalam merumuskan atau membentuk peraturan-peraturan negara, baik yang berlaku di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, termasuk seluruh produk hukum yang dihasilkan dari proses pembentukan tersebut pada kedua tingkat pemerintahan⁷. Teori ini dimanfaatkan untuk melakukan kajian normatif terhadap ketentaun hukum yang tertuang dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penerapan teori ini memberikan landasan bagi peneliti dalam menganalisis struktur norma, substansi hukum, serta sistematika pengaturan mengenai mekanisme pemilihan

⁷. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), h. 11.

kepala daerah dengan calon pasangan tunggal yang melawan pilihan kotak kosong.

Undang–Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar”. Pasal tersebut menjadi dasar dalam sistem demokrasi di Indonesia, artinya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pelaksanaannya harus dibatasi dengan undang–undang. Dalam memperoleh jaminan hak warga negara, maka dibuatlah konstitusi untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi memuat tentang hak–hak rakyat dan kewajiban–kewajiban negara (pemerintah), dengan demikian hak dan kewajiban pemerintah dibatasi oleh konstitusi sehingga jaminan hak–hak rakyat tetap dapat terpenuhi tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia⁸.

Dalam sebuah negara yang mengatur prinsip–prinsip kedaulatan, harus mengenal dua macam bentuk demokrasi yang harus terbentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan sistem pemerintahan yang seluruh warga negaranya secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik serta berperan aktif dalam memberikan dorongan, melakukan kontrol, dan menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan. Sementara itu, demokrasi perwakilan adalah sistem pemerintahan yang warga negaranya memiliki hak politik yang sama, namun hak tersebut dilaksanakan melalui wakil–wakil yang mereka pilih dan yang bertanggung jawab atas keputusan politik yang diambilnya. *International Commission of Jurist* menjelaskan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kewenangan untuk mengambil keputusan–keputusan politik berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya dijalankan melalui wakil–wakil rakyat yang dipilih secara bebas serta bertanggung jawab kepada rakyat melalui suatu mekanisme pemilihan umum yang demokratis⁹.

⁸. Abdy Yuhana, *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Gagasan dan Implementasi*, (Bandung: Fokusmedia, 2021), h. 59–63.

⁹. Abdy Yuhana, *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Gagasan dan Implementasi*, (Bandung: Fokusmedia, 2021), h. 66–67.

Konsep kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi terhadap teori kedaulatan raja yang menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan yang absolut atau mutlak dalam suatu negara. Karena kekuasaan yang absolut tersebut maka timbulah perlawanan dari rakyat yang merasa tidak percaya dan tidak puas terhadap pemerintahan raja. Situasi tersebut menjadi titik awal lahirnya teori kedaulatan rakyat. Dalam konsep ini, kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, sementara lembaga-lembaga pemerintahan hanyalah pelaksana sebagian kewenangan yang didelegasikan oleh rakyat kepada para wakilnya. Jika pelaksanaan pemerintahan dianggap menyimpang dari kehendak rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk mencabut kembali kewenangan yang telah mereka berikan kepada para wakil tersebut.

Teori kedaulatan rakyat menjadi salah satu teori populer yang dikemukakan oleh John Locke yang berpendapat bahwa manusia sejak lahir mempunyai hak-hak utama yang tidak dapat dikurangi, yaitu hak asasi manusia yang harus diindahkan dan dijamin oleh negara untuk seluruh rakyatnya. Teori kedaulatan rakyat ini kemudian menjadi pedoman yang banyak dipakai oleh negara-negara yang menganut demokrasi, salah satunya Negara Kesatuan Indonesia. Teori ini menjelaskan dampak dan implikasi hukum dari fenomena menangnya kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah. Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan yang sah bersumber dari rakyat, sehingga pemilu adalah sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya. Dalam konteks calon kepala daerah tunggal, pilihan terhadap kolom kosong menjadi bentuk ekspresi penolakan rakyat terhadap satu-satunya kandidat yang tersedia. Oleh karena itu, teori ini penting dalam menjelaskan bagaimana norma Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi ruang konstitusional bagi rakyat untuk tetap menyalurkan hak demokratisnya, sekalipun dalam situasi terbatas. Kemenangan kotak kosong dalam hal ini adalah refleksi dari kehendak rakyat.

Al-Quran adalah sumber utama untuk umat islam sebagai ajaran dan pedoman dalam kehidupan yang isinya firman-firman Allah SWT berupa perintah dan larangan. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad SAW, sebagai kitab suci umat islam yang seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum dalam hubungan manusia dengan Tuhan, juga manusia dengan manusia, maka demikian Al-Quran akan selalu berlaku sepanjang masa. Sumber hukum umat islam bukan hanya Al-Quran, melainkan juga hadits Nabi Muhammad SAW, yang merupakan segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi untuk menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran.

Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Selain Al-Quran dan hadits, sumber hukum islam lainnya adalah *Ijma* dan *Qiyas* yang merupakan sumber hukum islam yang sifatnya sekunder. *Ijma* merupakan kesepakatan para ulama terhadap suatu permasalahan hukum yang belum pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadits. *Qiyas* adalah metode penalaran analogis, dengan memperluas hukum suatu peristiwa yang ada dalam *nash* dengan peristiwa yang tidak ada *nashnya* karena adanya *illat* (alasan hukum) yang sama¹⁰.

Dalam islam, hubungan antara lembaga negara dengan rakyatnya diatur dalam bidang keilmuan *fiqh siyasah* atau politik hukum islam. Bidang keilmuan *siyasah* terbagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu *siyasah dusturiyah*, *siyasah dauliyah*, dan *siyasah maliyah*. Dalam konteks kenegaraan, aspek yang mengatur relasi antara lembaga-lembaga negara dan warga negara dibahas dalam *siyasah dusturiyah*. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* mencakup pembahasan mengenai pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan ketatanegaraan, yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama dan diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umat serta pemenuhan kebutuhan hidup mereka secara menyeluruh¹¹.


Berkaitan dengan Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu, *siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya prinsip *syura* (musyawarah), keadilan, partisipasi umat, serta amanah dalam proses pemilihan pemimpin. Sejalan dengan prinsip *bai'at* sebagai bentuk legitimasi rakyat terhadap

¹⁰. Ahmad Wardi Muslich, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177 – 180.

¹¹. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia, 2003), h. 47.

pemimpinnya. Serta prinsip *al-hurriyyah* sebagai bentuk kebebasan dan kemerdekaan rakyat (umat) dalam memilih aspek kehidupannya, tidak terkecuali dalam hal memilih pemimpin. Teori ini digunakan untuk menilai apakah mekanisme pemilihan kepala daerah tunggal dengan opsi kotak kosong sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah* dalam Islam. Islam mendorong pemimpin yang dipilih berdasarkan musyawarah dan partisipasi aktif umat. Oleh karena itu, tinjauan *siyasah dusturiyah* dapat menguji apakah skema calon tunggal yang diatur dalam undang-undang tersebut memberikan ruang kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan narasi kerangka berpikir di atas, apabila kerangka berpikir tersebut di gambarkan (divisualisaikan) maka akan berbentuk sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh penelitian penulis terhadap skripsi-skripsi yang pernah ditulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung maupun Fakultas Hukum di berbagai Universitas/Perguruan Tinggi lain, tidak ditemukan penelitian yang sama seperti yang penulis ajukan, adapun keserupaan tapi sama sekali tidak sama. Berikut hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti.

Pertama, Legalitas Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan MK No. 100/PUU–XIII/2015) adalah skripsi yang ditulis oleh Resti Septiana pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini menyatakan bahwa putusan MK No. 100/PUU–XIII/2015 memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan pemilihan kepala daerah serentak karena adanya mekanisme baru sehingga terjadi pembaharuan terhadap Peraturan KPU (PKPU) untuk memasukan peraturan mengenai model surat suara yang mneyertakan kolom kosong dan pembaharuan mekanisme lain seperti kampanye. Selain itu putusan ini menimbulkan kekosongan hukum bagi calon tunggal dalam melaksanakan rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan beresiko memunculkan kekosongan hukum tentang pengaturan sengketa pemilihan kepala daerah.

Kedua, Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Perspektif *Shura* (Implikasi Putusan MK No. 100/PUU–XIII/2015) adalah tesis yang ditulis oleh Abdul Fattah pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tesis tersebut menyatakan bahwa putusan MK No. 100/PUU–XIII/2015 tidak menunjukkan adanya demokrasi yang seharusnya, namun dengan adanya putusan ini memberikan penjelasan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan memberikan jaminan HAM kepada rakyat Indonesia. Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal sama dengan konsep demokrasi dan *shura* yang memiliki sifat dinamis, lentur, dan fleksibel sehingga pergantian pemimpin tetap berjalan melalui proses demokrasi.

Ketiga, Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 (Perspektif *Siyasah Syariah*) adalah skripsi yang ditulis oleh Dian

Hidayat pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi tersebut menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah kurang dalam mensosialisasikan ke masyarakat mengenai adanya kotak kosong dalam pemilihan walikota Makassar tahun 2018, serta partai politik yang tidak mengusung calon kepala daerah lain sebagai lawan dari calon kepala daerah tunggal memperlihatkan adanya kecacatan politik di dalam pemilihan walikota Makassar Tahun 2018. Konsep *siyasa syariah* memberikan keringanan dalam kekosong pemimpin di suatu pemerintahan untuk dapat digantikan dengan cara ditunjuk langsung oleh para pemuka.

